



**PUTUSAN**

Nomor 1/Pid.B/2016/PN Pdp.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Masril Bin Idrus (Almarhum) Panggilan Mas;  
Tempat lahir : Payakumbuh;  
Umur/Tgl.lahir : 44 Tahun/10 Mei 1971;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Suka Karya GG Damai 01 A RT. 001 RW.  
: 002 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan  
: Kota Pekanbaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;  
Pendidikan : SMP (Sekolah Menengah Pertama);
- II. Nama lengkap : Bakri Bin Ibnu Abbas (Almarhum) Panggilan  
: Bakri;  
Tempat lahir : Kampar;  
Umur/Tgl.lahir : 29 Tahun/5 April 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumahan Setsaksi Mulya Desa Tare Bangun  
: Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMP (Sekolah Menengah Pertama);

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 14 November 2015;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 5 Januari 2016 sampai dengan tanggal 3 Februari 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2016 sampai dengan tanggal 3 April 2016;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 1/Pen.Pid/2016/PN Pdp tanggal 5 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pen.Pid/2016/PN Pdp tanggal 5 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti (*corpus delictie*) yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Masril Bin Idrus (Almarhum) Panggilan Mas dan terdakwa II Bakri Bin Ibnu Abbas (Almarhum) Panggilan Bakri terbukti bersalah melakukan tindak pidana "percobaan penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Masril Bin Idrus (Almarhum) Panggilan Mas dan terdakwa II Bakri Bin Ibnu Abbas (Almarhum) Panggilan Bakri dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah kunci kontak mobil asli Toyota beserta remote dengan merk Agung Automal;
  2. 1 (satu) unit mobil Avanza warna Silver Metalik BM 1940 JB;
  3. 1 (satu) lembar STNK asli mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik Nomor Polisi BM 1940 JB atas nama Zamzami Usman;Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.B/2016/PN Pdp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah cincin emas bermotif bunga dengan berat sekira 5 (lima) gram;
5. 1 (satu) buah cincin emas bermotif rantai dengan berat sekira 5 (lima) gram;

Dikembalikan kepada korban Nirwati Panggilan Ati;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan karena para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, terhadap permohonan para Terdakwa serta para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa saksi terdakwa I Masril Bin Idrus (Almarhum) Panggilan Mas bersama-sama dengan terdakwa II Bakri Panggilan Bakri dan Hendro Widodo Alias Sigit (DPO), pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di Jalan M. Yamin Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang (depan Kantor BKD Kota Padang Panjang), atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, mencoba mengambil barang berupa cincin emas yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi korban Nirwati Panggilan Ati untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama, di mana perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 pada saat terdakwa I Masril Panggilan Mas sedang duduk-duduk bersama terdakwa II Bakri Panggilan Bakri dan Hendro Widodo Alias Sigit (DPO) di sebuah kedai di Pekanbaru, yang mana pada saat itu terdakwa II Bakri Panggilan Bakri berkata kepada saudara Hendro Widodo (DPO), *"bawok awa karajo da, awa sedang butuh piti untuk basaksi sewa rumah"* (bawa saya bekerja bang, saya sedang butuh uang untuk sewa rumah), kemudian saudara Hendro Widodo (DPO)



menjawab, *"lai amuah Bakri ikuik jo uda"* (apakah mau Bakri ikut dengan abang), kemudian terdakwa II Bakri Panggilan Bakri bertanya, *"apo karajo awak da?"* (apa kerja kita bang), dan saudara Hendro Widodo (DPO) menjawab, *"memang karajo wak karajo salah dsaksik, tapi awak indak mansaksinyo urang. Hanya pith awak ambsaksiknyo sudah tu urang tu awak turunan elok-elok"* (memang pekerjaan kita salah dek, tapi kita tidak menyakiti orang, hanya uang yang dsaksibil, kemudian orang tersebut diturunkan baik-baik), dan hasil yang didapat nantinya akan dibagi sama banyak, kemudian terdakwa I Masril Panggilan Mas menanyakan *"apo karajo awak sabananyo da"* (apa kerja kita sebenarnya bang), dan saudara Hendro Widodo (DPO) menjawab, *"sebenarnya kita mencopet tapi menggunakan mobil pribadi"*, kemudian terdakwa I Masril Panggilan Mas dan terdakwa II Bakri Panggilan Bakri sepakat dan menyetujuinya dengan menjawab *"iyolah da"* (iya lah bang), kemudian saudara Hendro Widodo (DPO) mengatakan, *"hari Sabtu tunggu di simpang tabek gadang"*. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa I Masril Panggilan Mas menunggu di simpang Tabek Gadang Pekanbaru, dan datang saudara Hendro Widodo (DPO) menggunakan Mobil Avanza warna silver Nomor Polisi BM 1940 JB dan kemudian terdakwa I Masril Panggilan Mas naik kendaraan tersebut. Tidak beberapa jauh dari tempat terdakwa I Masril Panggilan Mas naik, kemudian terdakwa II Bakri Panggilan Bakri naik mobil juga. Lalu para Terdakwa berangkat menuju Sumatra Barat, namun sebelum ke Sumatra Barat para Terdakwa menuju ke Kerinci terlebih dahulu dan di perjalanan di Kerinci tersebut para Terdakwa pernah dan berhasil mengambil uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik seorang laki-laki yang berdiri di pinggir jalan dengan modus memberikan tumpangan, setelah laki-laki tersebut naik mobil para Terdakwa, saudara Hendra Widodo (DPO) mengambil uang milik laki-laki tersebut yang berada dalam kantong celana bagsaksin depan laki-laki tersebut dan menurunkannya di pinggir jalan. Yang mana uang tersebut para Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan para Terdakwa selama di perjalanan. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015, para Terdakwa berangkat ke arah Sumatra Barat dan dalam perjalanan para Terdakwa membicarakan modus dan peranan masing-masingnya yaitu untuk terdakwa I Masril Panggilan Mas berperan menyetir dan mengajak dengan cara membujuk Korban untuk naik ke atas mobil dan yang menyetir mobil, untuk terdakwa II Bakri Panggilan Bakri berperan untuk mengawasi dan menjaga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ada orang melihat perbuatan kejahatan mereka Terdakwa, dan saudara Hendra Widodo (DPO) berperan apabila Korban telah naik mobil maka akan mengambil barang/perhiasan yang dipakai oleh Korban. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB para Terdakwa sampai di depan Kantor Badan Kepegawasaksin Daerah Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, terdakwa I Masril Panggilan Mas melihat seorang perempuan (saksi korban Nirwati) di seberang jalan tepatnya di depan sebuah warung nasi dan memakai cincin di jarinya, kemudian terdakwa I Masril Panggilan Mas berkata, *"ndeh amak tu bacincin"* (ibuk itu memakai cincin), kemudian saudara Hendra Widodo (DPO) berkata, *"iyo mas, japuik mas"* (iya mas, jemputlah mas), dan terdakwa II Bakri Panggilan Bakri juga mengetahui dan mendengar hal tersebut, kemudian seketika itu terdakwa I Masril Panggilan Mas menghentikan mobil dan langsung turun menghampiri perempuan tersebut (saksi korban Nirwati). Di mana saksi korban Nirwati hendak membeli makanan di warung milik saksi Oktafsaksis Yarlis Panggilan Epi di depan Kantor Badan Kepegawasaksin Daerah Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang. Setelah sampai di depan warung milik saksi Epi dan terdakwa I Masril Panggilan Mas berhadap-hadapan dengan saksi korban Nirwati, Awalnya terdakwa I Masril Panggilan Mas bersalaman dan berkata, *"amak lupo jo awak"* (apakah ibuk/nenek lupa dengan saya), Korban kemudian mengatakan, *"yo amak lupo"* (ya saya lupa), dan sebenarnya memang benar antara perempuan tersebut (saksi korban Nirwati dengan para Terdakwa tidak kenal dan belum pernah bertemu sebelum kejadiaksaksin serta tidak ada mempunyai hubungan darah). Lalu terdakwa I Masril Panggilan Mas berkata, *"ado amak awak pulang dari Makah, nyo ka maagsaksih hadsaksih/zakat untuak amak"* (ada ibuk saya pulang dari Mekah, dsaksi mau memberi hadsaksih/zakat untuk ibuk/nenek), kemudian korban menjawab, *"tunggu dulu, amak manjampuik jilbab"* (tunggu dulu, ibuk menjemput jilbab), dan terdakwa I Masril Panggilan Mas menjawab *"ndak usah pakai jilbab, awak pai jo oto, beko awak antaan kamari balsaksik"* (tidak usah pakai jilbab, kita pergi dengan mobil, nanti saya antarkan ke sini lagi). Kemudian terdakwa I Masril Panggilan Mas memegang tangan kanan Saksi Korban yang pada saat itu memakai 1 (satu) cincin emas bermotif rantai seberat 5 (lima) gram dan 1 (satu) cincin emas bermotif bunga seberat 5 (lima) gram dan terdakwa I Masril Panggilan Mas mengajak Saksi Korban dengan cara memegang tangan kanan Korban sambil melihat ke arah jari

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.B/2016/PN Pdp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tangan saksi korban Nirwati yang memakai cincin untuk menyebrangi jalan menuju Mobil Avanza Silver Nomor Polisi BM 1940 JB milik para Terdakwa yang berada di depan Kantor BKD Kota Padang Panjang. Sedangkan terdakwa II Bakri Panggilan Bakri berperan mengawasi dan melihat kondisi dan keadaan di sekitar apakah ada orang yang melihat perbuatan para Terdakwa, kemudian saudara Hendro Widodo (DPO) turun dari mobil lalu berjalan kaki ke arah depan jalan agak jauh jauh dari mobil berhenti, yang kemudian menunggu terdakwa I Masril Panggilan Mas berhasil menaikkan Saksi Korban. Setelah terdakwa I Masril Panggilan Mas berhasil menaikkan Saksi Korban, selanjutnya saudara Hendro Widodo (DPO) akan naik kembali dan pada saat itulah saudara Hendro Widodo (DPO) berperan mengambil barang/perhiasan yang dipakai Korban. Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa mengajak Korban adalah ingin mengambil dan memiliki cincin emas yang terpasang di jari Korban, yang kemudian hasil yang didapat akan dibagi sama banyak dan akan dipergunakan para Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

- Dan pada saat Saksi Korban sampai di mobil kemudian saksi korban Nirwati naik ke atas mobil tepatnya di bangku depan sebelah kiri sopir, pada saat saksi Nirwati sudah duduk di kursi mobil tersebut, kemudian datang saksi Epi menanyakan kepada terdakwa I Masril Panggilan Mas, *"ka ma amak den ang bawok"* (kemana ibuk/nenek say kamu bawa), terdakwa I Masril Panggilan Mas menjawab, *"sangko awak amak si dedi"* (saya kira nenek si Dedi), dan dijawab saksi Epi, *"uda salah urang"* (abang salah orang), sambil menyuruh turun saksi korban Nirwati dengan cara menarik lengan saksi korban Nirwati agar turun dari mobil dan dijawab terdakwa I Masril Panggilan Mas, *"yo salah wak mah"* (iya saya salah) sambil menutup pintu mobil sebelah kiri dan naik ke pintu sebelah kanan sopir dan pada saat itu saksi Epi memegang baju terdakwa I Masril Panggilan Mas karena berusaha kabur dan warga sudah ramai berdatangan ke tempat tersebut, sedangkan saudara Hendro Widodo (DPO) kabur. Kemudian terdakwa I Masril Panggilan Mas dan terdakwa II Bakri Panggilan Bakri dibawa ke Polres Padang Panjang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana dsaksitur dan dsaksincam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi terdakwa I Masril Bin Idrus (Almarhum) Panggilan Mas bersama-sama dengan terdakwa II Bakri Bin Ibnu Abbas (Almarhum) Panggilan Bakri dan Hendro Widodo Alias Sigit (DPO), pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di Jalan M. Yamin Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang (depan Kantor BKD Kota Padang Panjang), atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, melakukan percobaan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkasaksin kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara bersama-sama, di mana perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 pada saat terdakwa I Masril Panggilan Mas sedang duduk-duduk bersama terdakwa II Bakri Panggilan Bakri dan Hendro Widodo Alias Sigit (DPO) di sebuah kedai di Pekanbaru, yang mana pada saat itu terdakwa II Bakri Panggilan Bakri berkata kepada saudara Hendro Widodo (DPO), *"bawok awa karajo da, awa sedang butuh piti untuk basaksi sewa rumah"* (bawa saya bekerja bang, saya sedang butuh uang untuk sewa rumah), kemudian saudara Hendro Widodo (DPO) menjawab, *"lai amuah Bakri ikuik jo uda"* (apakah mau Bakri ikut dengan abang), kemudian terdakwa II Bakri Panggilan Bakri bertanya, *"apo karajo awak da?"* (apa kerja kita bang), dan saudara Hendro Widodo (DPO) menjawab, *"memang karajo wak karajo salah dsaksik, tapi awak indak mansaksinyo urang. Hanya pith awak ambsaksiknyo sudah tu urang tu awak turunan elok-elok"* (memang pekerjaan kita salah dek, tapi kita tidak menyakiti orang, hanya uang yang dsaksimbi, kemudian orang tersebut diturunkan baik-baik), dan hasil yang didapat nantinya akan dibagi sama banyak, kemudian terdakwa I Masril Panggilan Mas menanyakan *"apo karajo awak sabananyo da"* (apa kerja kita sebenarnya bang), dan saudara Hendro Widodo (DPO) menjawab, *"sebenarnya kita mencopet tapi menggunakan mobil pribadi"*, kemudian terdakwa I Masril Panggilan Mas dan terdakwa II Bakri Panggilan Bakri sepakat dan menyetujuinya dengan menjawab *"iyolah da"* (iya lah bang), kemudian saudara Hendro Widodo (DPO) mengatakan, *"hari Sabtu tunggu di simpang tabek gadang"*. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 08.00 WIB

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.B/2016/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I Masril Panggilan Mas menunggu di simpang Tabek Gadang Pekanbaru, dan datang saudara Hendro Widodo (DPO) menggunakan Mobil Avanza warna silver Nomor Polisi BM 1940 JB dan kemudian terdakwa I Masril Panggilan Mas naik kendaraan tersebut. Tidak beberapa jauh dari tempat terdakwa I Masril Panggilan Mas naik, kemudian terdakwa II Bakri Panggilan Bakri naik mobil juga. Lalu para Terdakwa berangkat menuju Sumatra Barat, namun sebelum ke Sumatra Barat para Terdakwa menuju ke Kerinci terlebih dahulu dan di perjalanan di Kerinci tersebut para Terdakwa pernah dan berhasil mengambil uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik seorang laki-laki yang berdiri di pinggir jalan dengan modus memberikan tumpangan, setelah laki-laki tersebut naik mobil para Terdakwa, saudara Hendra Widodo (DPO) mengambil uang milik laki-laki tersebut yang berada dalam kantong celana bagsaksin depan laki-laki tersebut dan menurunkannya di pinggir jalan. Yang mana uang tersebut para Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan para Terdakwa selama di perjalanan. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015, para Terdakwa berangkat ke arah Sumatra Barat dan dalam perjalanan para Terdakwa membicarakan modus dan peranan masing-masingnya yaitu untuk terdakwa I Masril Panggilan Mas berperan menyetir dan mengajak dengan cara membujuk Korban untuk naik ke atas mobil dan yang menyetir mobil, untuk terdakwa II Bakri Panggilan Bakri berperan untuk mengawasi dan menjaga apabila ada orang melihat perbuatan kejahatan mereka Terdakwa, dan saudara Hendra Widodo (DPO) berperan apabila Korban telah naik mobil maka akan mengambil barang/perhiasan yang dipakai oleh Korban. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB para Terdakwa sampai di depan Kantor Badan Kepegawasaksin Daerah Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, terdakwa I Masril Panggilan Mas melihat seorang perempuan (saksi korban Nirwati) di seberang jalan tepatnya di depan sebuah warung nasi dan memakai cincin di jarinya, kemudian terdakwa I Masril Panggilan Mas berkata, *"ndeh amak tu bacincin"* (ibuk itu memakai cincin), kemudian saudara Hendra Widodo (DPO) berkata, *"iyo mas, japuik mas"* (iya mas, jemputlah mas), dan terdakwa II Bakri Panggilan Bakri juga mengetahui dan mendengar hal tersebut, kemudian seketika itu terdakwa I Masril Panggilan Mas menghentikan mobil dan langsung turun menghampiri perempuan tersebut (saksi korban Nirwati). Di mana saksi korban Nirwati hendak membeli makanan di warung milik saksi Oktafsaxis Yarlis Panggilan Epi di depan Kantor Badan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.B/2016/PN Pdp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kepegawasaksin Daerah Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang. Setelah sampai di depan warung milik saksi Epi dan terdakwa I Masril Panggilan Mas berhadap-hadapan dengan saksi korban Nirwati, Awalnya terdakwa I Masril Panggilan Mas bersalaman dan berkata, "*amak lupo jo awak*" (apakah ibuk/nenek lupa dengan saya), Korban kemudian mengatakan, "*yo amak lupo*" (ya saya lupa), dan sebenarnya memang benar antara perempuan tersebut (saksi korban Nirwati dengan para Terdakwa tidak kenal dan belum pernah bertemu sebelum kejadiaksaksin serta tidak ada mempunyai hubungan darah). Lalu terdakwa I Masril Panggilan Mas berkata, "*ado amak awak pulang dari Mekah, nyo ka maagsaksih hadsaksih/zakat untuak amak*" (ada ibuk saya pulang dari Mekah, dsaksi mau memberi hadsaksih/zakat untuk ibuk/nenek), kemudian korban menjawab, "*tunggu dulu, amak manjampuik jilbab*" (tunggu dulu, ibuk menjemput jilbab), dan terdakwa I Masril Panggilan Mas menjawab "*ndak usah pakai jilbab, awak pai jo oto, beko awak antaan kamari balsaksik*" (tidak usah pakai jilbab, kita pergi dengan mobil, nanti saya antarkan ke sini lagi). Kemudian terdakwa I Masril Panggilan Mas memegang tangan kanan Saksi Korban yang pada saat itu memakai 1 (satu) cincin emas bermotif rantai seberat 5 (lima) gram dan 1 (satu) cincin emas bermotif bunga seberat 5 (lima) gram dan terdakwa I Masril Panggilan Mas mengajak Saksi Korban dengan cara memegang tangan kanan Korban sambil melihat ke arah jari tangan saksi korban Nirwati yang memakai cincin untuk menyebrangi jalan menuju Mobil Avanza Silver Nomor Polisi BM 1940 JB milik para Terdakwa yang berada di depan Kantor BKD Kota Padang Panjang. Sedangkan terdakwa II Bakri Panggilan Bakri berperan mengawasi dan melihat kondisi dan keadaan di sekitar apakah ada orang yang melihat perbuatan para Terdakwa, kemudian saudara Hendro Widodo (DPO) turun dari mobil lalu berjalan kaki ke arah depan jalan agak jauh jauh dari mobil berhenti, yang kemudian menunggu terdakwa I Masril Panggilan Mas berhasil menaikkan Saksi Korban. Setelah terdakwa I Masril Panggilan Mas berhasil menaikkan Saksi Korban, selanjutnya saudara Hendro Widodo (DPO) akan naik kembali dan pada saat itulah saudara Hendro Widodo (DPO) berperan mengambil barang/perhiasan yang dipakai Korban. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengajak Korban adalah ingin memiliki cincin emas yang terpasang di jari Korban dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, yang kemudian hasil yang didapat akan dibagi sama banyak dan akan dipergunakan para Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan pada saat Saksi Korban sampai di mobil kemudian saksi korban Nirwati naik ke atas mobil tepatnya di bangku depan sebelah kiri sopir, pada saat saksi Nirwati sudah duduk di kursi mobil tersebut, kemudian datang saksi Epi menanyakan kepada terdakwa I Masril Panggilan Mas, "*ka ma amak den ang bawok*" (kemana ibuk/nenek say kamu bawa), terdakwa I Masril Panggilan Mas menjawab, "*sangko awak amak si dedi*" (saya kira nenek si Dedi), dan dijawab saksi Epi, "*uda salah urang*" (abang salah orang), sambil menyuruh turun saksi korban Nirwati dengan cara menarik lengan saksi korban Nirwati agar turun dari mobil dan dijawab terdakwa I Masril Panggilan Mas, "*yo salah wak mah*" (iya saya salah) sambil menutup pintu mobil sebelah kiri dan naik ke pintu sebelah kanan sopir dan pada saat itu saksi Epi memegang baju terdakwa I Masril Panggilan Mas karena berusaha kabur dan warga sudah ramai berdatangan ke tempat tersebut, sedangkan saudara Hendro Widodo (DPO) kabur. Kemudian terdakwa I Masril Panggilan Mas dan terdakwa II Bakri Panggilan Bakri dibawa ke Polres Padang Panjang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, di persidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi Nirwati Panggilan Ati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi Korban dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa;
  - Bahwa yang dicuri oleh para Terdakwa adalah cincin emas milik Saksi;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul 13.00 WIB yang bertempat di depan Kantor Badan kepegawaian Daerah Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
  - Bahwa pada awalnya Saksi hendak membeli lauk di warung nasi Paus milik saksi Epi yang berada tidak jauh dari rumah Saksi, sesampainya Saksi di warung nasi tersebut keadaan warung tersebut sedang ramai dan Saksi kemudian berdiri di depan warung nasi tersebut menunggu warung tersebut sepi;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.B/2016/PN Pdp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang Terdakwa I menghampiri Saksi dan berkata, “nenek lupa kepada saya”, kemudian Saksi menjawab, “iya lupa”, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Saksi, “ibu saya baru pulang dari Mekah dan mau memberikan oleh-oleh untuk nenek”, kemudian Saksi menjawab, “tunggu dulu nenek mau mengambil jilbab”, yang dijawab lagi oleh Terdakwa, “tidak usah memakai jilbab karena kita pergi menggunakan mobil, nanti nenek saya antarkan lagi ke sini”;
- Bahwa kemudian Terdakwa I memegang tangan kanan Saksi sambil melihat ke arah jari tangan Saksi, untuk menyeberangi jalan menuju mobil yang diparkir oleh Terdakwa I di depan Kantor Badan Kepegawaian Daerah;
- Bahwa kemudian Saksi dinaikkan ke atas mobil dan duduk di bangku di sebelah supir dan ketika Saksi hendak menutup pintu mobil, datang saksi Epi dan bertanya kepada Terdakwa I, “mau dibawa kemana nenek saya?” yang dijawab oleh Terdakwa I, “saya kira ini nenek si Dedi”;
- Bahwa kemudian saksi Epi menyuruh Saksi untuk turun dari mobil, kemudian berdiri di belakang mobil dan pada saat itu Saksi melihat sudah ramai orang berdatangan, dan tidak lama kemudian Polisi datang dan membawa Terdakwa I;
- Bahwa pada waktu Saksi naik ke atas mobil Terdakwa I, mobil tersebut dalam keadaan kosong tidak ada orang;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut, Saksi tidak kehilangan apa pun;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi memakai cincin emas di jari kiri seberat 5 (lima) gram dan di jari kanan seberat 5 (lima) gram, kemudian Saksi juga memakain anting emas dan juga jam tangan;
- Bahwa pada waktu Saksi duduk di dalam mobil Terdakwa I barang-barang tersebut masih ada dalam penguasaan Saksi;
- Bahwa pada waktu Saksi disuruh turun oleh saksi Epi barang-barang tersebut juga masih ada dalam penguasaan Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver metalik dengan Nomor Polisi BM 1940 JB, 1 (satu) buah cincin emas bermotif bunga dengan berat sekira 5 (lima) gram, dan 1 (satu) buah cincin emas bermotif rantai dengan berat sekira 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.B/2016/PN Pdp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Oktafias Yarlis Panggilan Epi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul 13.00 WIB yang bertempat di depan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa pada awalnya Saksi sedang melayani pembeli di warung nasi Ampera Paus milik Saksi di Kelurahan Pasar Udang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Saksi melihat saksi Nirwati sedang berbicara dengan laki-laki yang tidak Saksi kenal di atas trotoar di depan warung nasi milik Saksi tersebut;
- Bahwa karena pada waktu itu pembeli sedang ramai, Saksi tetap melayani pembeli, tidak lama kemudian Saksi melihat saksi Nirwati sudah berada di samping belakang mobil Avanza warna silver yang nomor polisinya Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa karena merasa curiga Saksi mendatangi mobil tersebut dan pada saat itu saksi Nirwati sudah duduk di atas mobil tetapi pintu mobil masih dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi langsung bertanya kepada Terdakwa I, "mau dibawa kemana ibu ini?" yang dijawab oleh Terdakwa I, "ibu ini adalah orang tua teman saya si Dedi";
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh saksi Nirwati untuk turun dari mobil dan mengatakan kepada Terdakwa I, "abang salah orang, ini bukan ibu si Dedi", yang dijawab oleh Terdakwa I, "iya saya salah", sambil menutup pintu mobil;
- Bahwa kemudian Saksi memegang baju Terdakwa I untuk mengajaknya ke rumah anak saksi Nirwati tetapi Terdakwa I tidak mau dan tidak berapa lama kemudian orang di sekitar tempat kejadian ramai berdatangan ke dekat mobil Terdakwa I dan kemudian datang anggota Kepolisian Kota Padang Panjang dan langsung membawa Terdakwa I bersama dengan mobil Avanza tersebut ke kantor Polisi dan Saksi kembali lagi ke warung nasi milik Saksi tersebut;
- Bahwa jarak antara mobil Avanza milik Terdakwa I dengan warung nasi milik Saksi sekira 10 (sepuluh) meter dan mobil tersebut terlihat dari warung kedai nasi milik Saksi tersebut;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.B/2016/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Saksi menyuruh saksi Nirwati untuk turun dari mobil, Terdakwa I berdiri di samping mobil;
- Bahwa yang Saksi lihat pada waktu kejadian adalah saksi Nirwati memakai anting, cincin, dan membawa dompet, tetapi Saksi tidak melihat saksi Nirwati memakai jam tangan;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa I maksud dan tujuan Terdakwa I membawa saksi Nirwati adalah Terdakwa I disuruh oleh anak saksi Nirwati untuk menjemput saksi Nirwati tetapi setelah di kantor Polisi Saksi mengetahui niat Terdakwa I sebenarnya adalah untuk mencuri cincin saksi Nirwati;
- Bahwa Saksi mendengar keterangan di kantor Polisi bahwa mobil Avanza adalah milik Teman para Terdakwa yang dirental oleh para Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Polisi datang ke tempat kejadian Saksi hanya melihat 1 (satu) orang lagi keluar dari dalam mobil Avanza;
- Bahwa Saksi tidak melihat teman Terdakwa I yang melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa I memaksa saksi Nirwati menuju mobil tetapi Saksi melihat tangan saksi Nirwati ditarik oleh Terdakwa I;
- Bahwa Saksi berinisiatif menghampiri saksi Nirwati di dalam mobil karena Saksi tidak kenal dengan orang yang membawa saksi Nirwati tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver metalik dengan Nomor Polisi BM 1940 JB, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli mobil Avanza warna silver metalik dengan Nomor Polisi BM 1940 JB, 1 (satu) buah cincin emas bermotif bunga dengan berat sekira 5 (lima) gram, dan 1 (satu) buah cincin emas bermotif rantai dengan berat sekira 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa terdakwa I Masril Bin Idrus (Almarhum) Panggilan Mas di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini karena telah melakukan percobaan pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul 13.00 WIB yang bertemat di depan Kantor Kepegawaian

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.B/2016/PN Pdp.





Daerah Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa berangkat dari Pariaman bersama-sama dengan Terdakwa II serta saudara Hendro Widodo (DPO);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bertemu dengan Terdakwa II dan saudara Hendro Widodo (DPO) di warung kopi di Simpang Tabek Gadang Pekanbaru untuk membicarakan rencana pencurian;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali adalah saudara Hendro Widodo (DPO) dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa tujuan melakukan pencurian adalah ke Sumatra Barat;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II dan saudara Hendro (DPO) berangkat ke Sumatra Barat dengan menggunakan mobil yang dibawa oleh saudara Hendro Widodo (DPO) yaitu mobil Avanza warna silver dengan Nomor Polisi BM 1940 JB;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mobil tersebut milik siapa karena Terdakwa dan Terdakwa II disuruh menunggu di Simpang Tabek Gadang dan saudara Hendro Widodo (DPO) menjemput Terdakwa dan Terdakwa II sudah menggunakan mobil tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II serta saudara Hendro DPO berangkat menuju Kerinci dan mengemudikan mobil adalah Terdakwa;
- Bahwa saudara Hendro duduk di samping Terdakwa sedangkan Terdakwa II duduk di bangku tengah;
- Bahwa pada waktu di Kerinci Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II serta saudara Hendro Widodo (DPO) mengambil uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik seorang bapak yang sedang menunggu mobil ke pasar;
- Bahwa cara Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II serta saudara Hendro Widodo (DPO) mengambil uang tersebut adalah dengan cara menaikkan bapak tersebut ke atas mobil dengan alasan satu arah dengan Terdakwa menuju pasar;
- Bahwa kemudian bapak tersebut duduk di depan di samping Hendro Widodo (DPO), dan cara Hendro Widodo (DPO) mengambil uang bapak tersebut adalah dengan cara menggerak-gerakkan kaki Hendro Widodo (DPO) kemudian Hendro Widodo (DPO) dapat mengambil uang bapak tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut kemudian dipergunakan untuk membeli bensin dan biaya makan dan minum Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II serta saudara Hendro Widodo (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II serta saudara Hendro Widodo (DPO) kembali lagi ke Pekanbaru lalu menuju Bangkinang dan terus ke arah Pariaman karena di Pariaman sedang ada acara Tabuik;
- Bahwa rencananya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II serta saudara Hendro Widodo (DPO) akan melakukan pencurian di pasar Pariaman, tetapi tidak dapat;
- Bahwa karena tidak ada yang didapat oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II serta saudara Hendro Widodo (DPO), Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II serta saudara Hendro Widodo (DPO) berniat untuk kembali ke Pekanbaru;
- Bahwa sesampainya di depan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Terdakwa melihat saksi Nirwati berdiri di pinggir jalan dan memakai cincin emas;
- Bahwa kemudian Terdakwa I disuruh oleh saudara Hendro Widodo (DPO) untuk berhenti dan memanggil saksi Nirwati, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Nirwati, "ibu lupa sama saya?" yang dijawab oleh saksi Nirwati, "iya saya lupa", kemudian Terdakwa mengatakan, "ada hadiah untuk ibu dari ibu saya yang pulang dari Mekah", yang dijawab oleh saksi Nirwati, "tunggu sebentar saya mau mengambil jilbab dulu", Terdakwa mengatakan, "tidak usah mengambil jilbab, kita pergi naik mobil tempatnya dekat, nanti ibu saya antarkan lagi ke sini pakai mobil", kemudian Terdakwa membimbing saksi Nirwati menuju mobil dan Terdakwa suruh duduk di depan di sebelah supir;
- Bahwa pada waktu itu pintu depan mobil belum ditutup kemudian datang saksi Epi yang bertanya kepada Terdakwa, "mau dibawa kemana nenek saya?" yang dijawab oleh Terdakwa, "saya kira ini ibunya si Dedi", yang dijawab oleh saksi Epi, "ini bukan ibu si Dedi, abang salah orang", kemudian saksi Nirwati disuruh turun dari mobil oleh saksi Epi dan Terdakwa kemudian menuju ke bangku supir;
- Bahwa pada waktu itu orang udah ramai berdatangan dan ketika Terdakwa masih berada di dalam mobil, datang anggota Polisi dan mengambil alih mobil dan langsung membawa Terdakwa ke kantor Polisi;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.B/2016/PN Pdp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memaksa saksi Nirwati untuk ikut ke mobil bersama Terdakwa dan saksi Nirwati menurutinya saja;
  - Bahwa pada waktu Terdakwa turun untuk menjemput saksi Nirwati, saudara Hendro Widodo (DPO) duduk di dalam mobil di sebelah bangku supir, sedangkan Terdakwa II duduk di bangku tengah;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan dari saudara Hendro Widodo (DPO);
  - Bahwa rencananya jika dapat mengambil cincin saksi Nirwati, akan Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk biaya melahirkan istri Terdakwa;
  - Bahwa tujuan Terdakwa datang ke Sumatra Barat adalah untuk mencuri;
  - Bahwa sebelumnya pekerjaan Terdakwa adalah buruh dan Terdakwa baru kali ini melakukan pencurian;
  - Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa pekerjaan yang ditawarkan oleh saudara Hendro Widodo (DPO) adalah pekerjaan yang tidak benar tetapi Terdakwa tetap mau ikut karena Terdakwa butuh uang;
  - Bahwa cincin saksi Nirwati belum sempat Terdakwa pegang dan Terdakwa ambil;
  - Bahwa tidak benar kalau ibu Terdakwa baru pulang dari Mekah, cerita itu hanya karangan Terdakwa untuk meyakinkan saksi Nirwati;
  - Bahwa rencananya Terdakwa bersama-sama dengan saudara Hendro Widodo (DPO) akan mengambil cincin milik saksi Nirwati dengan cara mengatakan kalau ada yang korslet di mobil kemudian saksi nirwati pasti akan ketakutan kemudian cincinnya akan diambil;
  - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II dan saudara Hendro Widodo (DPO) menargetkan korban yang sudah tua;
  - Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II hanya menunggu saja perintah dari saudara Hendro Widodo (DPO) itu yang akan Terdakwa dan Terdakwa II kerjakan;
  - Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan saudara Hendro Widodo (DPO) sekira 2 (dua) tahun;
  - Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Menimbang, bahwa terdakwa II Bakri Bin Ibnu Abbas (Almarhum) Panggilan Bakri di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini karena telah melakukan percobaan pencurian;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.B/2016/PN Pdp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul 13.00 WIB yang bertemat di depan Kantor Kepegawaian Daerah Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa berangkat dari Pariaman bersama-sama dengan Terdakwa I serta saudara Hendro Widodo (DPO);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bertemu dengan Terdakwa I dan saudara Hendro Widodo (DPO) di warung kopi di Simpang Tabek Gadang Pekanbaru untuk membicarakan rencana pencurian;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali adalah saudara Hendro Widodo (DPO) dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa tujuan melakukan pencurian adalah ke Sumatra Barat;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I dan saudara Hendro (DPO) berangkat ke Sumatra Barat dengan menggunakan mobil yang dibawa oleh saudara Hendro Widodo (DPO) yaitu mobil Avanza warna silver dengan Nomor Polisi BM 1940 JB;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mobil tersebut milik siapa karena Terdakwa dan Terdakwa II disuruh menunggu di Simpang Tabek Gadang dan saudara Hendro Widodo (DPO) menjemput Terdakwa dan Terdakwa I sudah menggunakan mobil tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I serta saudara Hendro DPO berangkat menuju Kerinci dan mengemudikan mobil adalah Terdakwa I;
- Bahwa saudara Hendro duduk di samping Terdakwa I sedangkan Terdakwa duduk di bangku tengah;
- Bahwa pada waktu di Kerinci Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I serta saudara Hendro Widodo (DPO) mengambil uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik seorang bapak yang sedang menunggu mobil ke pasar;
- Bahwa cara Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I serta saudara Hendro Widodo (DPO) mengambil uang tersebut adalah dengan cara menaikkan bapak tersebut ke atas mobil dengan alasan satu arah dengan Terdakwa menuju pasar;
- Bahwa bapak tersebut duduk di depan di samping saudara Hendro Widodo (DPO);

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.B/2016/PN Pdp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saudara Hendro Widodo (DPO) mengambil uang milik bapak tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya karena Terdakwa duduk di belakang;
- Bahwa uang tersebut kemudian dipergunakan untuk membeli bensin dan biaya makan dan minum Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I serta saudara Hendro Widodo (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I serta saudara Hendro Widodo (DPO) kembali lagi ke Pekanbaru lalu menuju Bangkinang dan terus ke arah Pariaman karena di Pariaman sedang ada acara Tabuik;
- Bahwa rencananya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I serta saudara Hendro Widodo (DPO) akan melakukan pencurian di pasar Pariaman, tetapi tidak dapat;
- Bahwa karena tidak ada yang didapat oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II serta saudara Hendro Widodo (DPO), Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II serta saudara Hendro Widodo (DPO) berniat untuk kembali ke Pekanbaru;
- Bahwa sesampainya di depan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Terdakwa I melihat saksi Nirwati berdiri di pinggir jalan dan memakai cincin emas, kemudian saudara Hendro Widodo menyuruh Terdakwa I untuk memanggil saksi Nurwati sedangkan Terdakwa disuruh tidur;
- Bahwa kemudian saudara Hendro Widodo (DPO) turun dari mobil dan berjalan menjauh dari mobil, Terdakwa tidak mengetahui kemana saudara Hendro Widodo (DPO) tersebut pergi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa I membawa saksi Nurwati ke mobil, yang Terdakwa ketahui setelah terdengar suara ribut-ribut dan saat itu anggota Polisi sudah datang dan Terdakwa disuruh turun dari mobil selanjutnya mobil diambil alih oleh Polisi dan Terdakwa dan Terdakwa I dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui di mana keberadaan saudara Hendro Widodo (DPO) sekarang ini;
- Bahwa rencananya jika dapat mengambil cincin saksi Nirwati, akan Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk biaya sewa rumah;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.B/2016/PN Pdp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya Terdakwa bersama-sama dengan saudara Hendro Widodo (DPO) akan mengambil cincin milik saksi Nirwati dengan cara mengatakan kalau ada yang korslet di mobil kemudian saksi nirwati pasti akan ketakutan kemudian cincinnya akan diambil;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I dan saudara Hendro Widodo (DPO) menargetkan korban yang sudah tua;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I hanya menunggu saja perintah dari saudara Hendro Widodo (DPO) itu yang akan Terdakwa dan Terdakwa I kerjakan;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke Sumatra Barat adalah untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau pekerjaan yang ditawarkan oleh saudara Hendro Widodo adalah perbuatan yang tidak benar tetapi Terdakwa sedang membutuhkan uang sehingga Terdakwa mau saja ikut dengan saudara Hendro Widodo (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan saudara Hendro Widodo (DPO) sekira 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kunci kontak mobil asli Toyota beserta remote dengan merk Agung Automal;
2. 1 (satu) unit mobil Avanza warna Silver Metalik BM 1940 JB;
3. 1 (satu) lembar STNK asli mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik Nomor Polisi BM 1940 JB atas nama Zamzami Usman;
4. 1 (satu) buah cincin emas bermotif bunga dengan berat sekira 5 (lima) gram;
5. 1 (satu) buah cincin emas bermotif rantai dengan berat sekira 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, barang bukti yang diajukan di persidangan serta keterangan para Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul 13.00 WIB para Terdakwa bersama-sama dengan saudara Hendro Widodo (DPO) dalam perjalanan dari Pariaman menuju Pekanbaru;
- Bahwa sesampainya di depan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Terdakwa I melihat saksi Nirwati berdiri di pinggir jalan dan memakai cincin emas, kemudian saudara Hendro Widodo menyuruh



Terdakwa I untuk memanggil saksi Nurwati sedangkan Terdakwa II disuruh tidur;

- Bahwa kemudian saudara Hendro Widodo (DPO) turun dari mobil dan berjalan menjauh dari mobil, para Terdakwa tidak mengetahui ke mana saudara Hendro Widodo (DPO) tersebut pergi;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menghampiri saksi Nirwati, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada saksi Nirwati, "ibu lupa sama saya?" yang dijawab oleh saksi Nirwati, "iya saya lupa", kemudian Terdakwa I mengatakan, "ada hadiah untuk ibu dari ibu saya yang pulang dari Mekah", yang dijawab oleh saksi Nirwati, "tunggu sebentar saya mau mengambil jilbab dulu", Terdakwa I mengatakan, "tidak usah mengambil jilbab, kita pergi naik mobil tempatnya dekat, nanti ibu saya antarkan lagi ke sini pakai mobil", kemudian Terdakwa I membimbing saksi Nirwati menuju mobil dan Terdakwa I suruh duduk di depan di sebelah supir;
- Bahwa pada waktu itu pintu depan mobil belum ditutup kemudian datang saksi Epi yang bertanya kepada Terdakwa I, "mau dibawa kemana nenek saya?" yang dijawab oleh Terdakwa I, "saya kira ini ibunya si Dedi", yang dijawab oleh saksi Epi, "ini bukan ibu si Dedi, abang salah orang", kemudian saksi Nirwati disuruh turun dari mobil oleh saksi Epi dan Terdakwa I kemudian menuju ke bangku supir;
- Bahwa pada waktu itu orang udah ramai berdatangan dan ketika Terdakwa I masih berada di dalam mobil, datang anggota Polisi dan mengambil alih mobil dan langsung membawa para Terdakwa ke kantor Polisi;
- Bahwa rencananya jika dapat mengambil cincin saksi Nirwati, akan dijual dan uangnya akan Terdakwa I pergunakan untuk biaya istri melahirkan dan Terdakwa II pergunakan untuk biaya sewa rumah;
- Bahwa rencananya para Terdakwa bersama-sama dengan saudara Hendro Widodo (DPO) akan mengambil cincin milik saksi Nirwati dengan cara mengatakan kalau ada yang korslet di mobil kemudian saksi nirwati pasti akan ketakutan kemudian cincinnya akan diambil;
- Bahwa para Terdakwa bersama-sama dengan saudara Hendro Widodo (DPO) memang menargetkan korban yang sudah tua;
- Bahwa cincin saksi Nirwati belum sempat para Terdakwa ambil;
- Bahwa tidak benar kalau ibu Terdakwa I baru pulang dari Mekah, cerita itu hanya karangan Terdakwa I untuk meyakinkan saksi Nirwati;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif adalah sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau;

Kedua: Pasal 378 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Turut serta melakukan;
5. Mencoba melakukan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa unsur dalam Pasal 378 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa unsur dalam Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terlebih dahulu yaitu unsur mencoba melakukan:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur "Mencoba Melakukan"

Menimbang, bahwa R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengartikan percobaan yaitu menuju ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai, misalnya bermaksud membunuh orang,



orang-orangnya tidak mati, hendak mencuri barang, tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana supaya percobaan pada kejahatan (pelanggaran tidak) dapat dihukum, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
- b. Orang sudah mulai berbuat kejahatan itu, dan;
- c. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul 13.00 WIB para Terdakwa bersama-sama dengan saudara Hendro Widodo (DPO) dalam perjalanan dari Pariaman menuju Pekanbaru, dan sesampainya di depan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Terdakwa I melihat saksi Nirwati berdiri di pinggir jalan dan memakai cincin emas, kemudian saudara Hendro Widodo menyuruh Terdakwa I untuk memanggil saksi Nurwati sedangkan Terdakwa II disuruh tidur dan saudara Hendro Widodo (DPO) turun dari mobil dan berjalan menjauh dari mobil, para Terdakwa tidak mengetahui ke mana saudara Hendro Widodo (DPO) tersebut pergi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I menghampiri saksi Nirwati, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada saksi Nirwati, "ibu lupa sama saya?" yang dijawab oleh saksi Nirwati, "iya saya lupa", kemudian Terdakwa I mengatakan, "ada hadiah untuk ibu dari ibu saya yang pulang dari Mekah", yang dijawab oleh saksi Nirwati, "tunggu sebentar saya mau mengambil jilbab dulu", Terdakwa I mengatakan, "tidak usah mengambil jilbab, kita pergi naik mobil tempatnya dekat, nanti ibu saya antarkan lagi ke sini pakai mobil", kemudian Terdakwa I membimbing saksi Nirwati menuju mobil dan Terdakwa I suruh duduk di depan di sebelah supir;

Menimbang, bahwa pada waktu itu pintu depan mobil belum ditutup kemudian datang saksi Epi yang bertanya kepada Terdakwa I, "mau dibawa kemana nenek saya?" yang dijawab oleh Terdakwa I, "saya kira ini ibunya si Dedi", yang dijawab oleh saksi Epi, "ini bukan ibu si Dedi, abang salah orang", kemudian saksi Nirwati disuruh turun dari mobil oleh saksi Epi dan Terdakwa I kemudian menuju ke bangku supir;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada waktu itu orang udah ramai berdatangan dan ketika Terdakwa I masih berada di dalam mobil, datang anggota Polisi dan mengambil alih mobil dan langsung membawa para Terdakwa ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa rencananya jika dapat mengambil cincin saksi Nirwati, akan dijual dan uangnya akan Terdakwa I pergunakan untuk biaya istri melahirkan dan Terdakwa II pergunakan untuk biaya sewa rumah;

Menimbang, bahwa rencananya para Terdakwa bersama-sama dengan saudara Hendro Widodo (DPO) akan mengambil cincin milik saksi Nirwati dengan cara mengatakan kalau ada yang korslet di mobil kemudian saksi nirwati pasti akan ketakutan kemudian cincinnya akan diambil;

Menimbang, bahwa para Terdakwa bersama-sama dengan saudara Hendro Widodo (DPO) memang menargetkan korban yang sudah tua;

Menimbang, bahwa cincin saksi Nirwati belum sempat para Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa sudah ada niat untuk melakukan tindak pidana karena para Terdakwa menargetkan korban yang sudah tua dan pada waktu Terdakwa I melihat saksi Nurwati di pinggir jalan dan dilihatnya saksi Nurwati menggunakan cincin emas, timbul niat para Terdakwa untuk mengambil cincin emas milik saksi Nurwati tersebut yaitu dengan cara membujuk saksi Nirwati untuk ikut dengan Terdakwa I ke mobil dengan mengatakan ada oleh-oleh dari Mekah ibu Terdakwa I untuk saksi Nirwati, sehingga saksi Nirwati mau saja mengikuti Terdakwa I ke mobil dan kemudian duduk di bangku depan di sebelah supir;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Epi datang dan menyuruh saksi Nurwati untuk turun dari mobil dan pada saat itu sudah ramai berdatangan orang ke lokasi mobil para Terdakwa dan kemudian datang anggota Polisi yang mengambil alih mobil para Terdakwa dan membawa para Terdakwa ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa para Terdakwa memang sudah ada niat untuk mengambil cincin emas milik saksi Nurwati, dan sudah mulai membujuk saksi Nurwati untuk mengikuti kemauan Terdakwa I yang menyuruh saksi Nurwati untuk ikut dengan Terdakwa I ke dalam mobil, tetapi kemudian hal tersebut terhalang oleh sebab-sebab yang bukan kemauan dari para Terdakwa yaitu saksi Epi yang datang untuk menyuruh saksi Nurwati turun dari mobil;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.B/2016/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur mencoba melakukan telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah *persoon* baik orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan perbuatan pidana dan secara hukum dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa membenarkan dirinya bernama terdakwa I Masril Bin Idrus (Almarhum) Panggilan Mas dan terdakwa II Bakri Bin Ibnu Abbas (Almarhum) Panggilan Bakri dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga *persoon* yang diajukan di persidangan sama dengan *persoon* yang dimaksudkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, mengarah bahwa para Terdakwa adalah pelakunya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa mampu sebagai subyek atau pelaku suatu tindak pidana dan para Terdakwa baru dapat dimintai pertanggung jawaban pidana apabila perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Tentang unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" (*willen*) dan "mengetahui" (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "melawan hukum" dapat diartikan suatu perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan yang bertentangan dengan peraturan hukum tertulis, tidak tertulis, bertentangan dengan kepatutan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul 13.00 WIB para Terdakwa bersama-sama dengan saudara Hendro Widodo (DPO) dalam perjalanan dari Pariaman menuju Pekanbaru dan sesampainya di depan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Terdakwa I melihat saksi Nirwati berdiri di pinggir jalan dan memakai cincin emas, kemudian saudara Hendro Widodo menyuruh Terdakwa I untuk memanggil saksi Nirwati sedangkan Terdakwa II disuruh tidur dan saudara Hendro Widodo (DPO) turun dari mobil dan berjalan menjauh dari mobil, para Terdakwa tidak mengetahui ke mana saudara Hendro Widodo (DPO) tersebut pergi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I menghampiri saksi Nirwati, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada saksi Nirwati, “ibu lupa sama saya?” yang dijawab oleh saksi Nirwati, “iya saya lupa”, kemudian Terdakwa I mengatakan, “ada hadiah untuk ibu dari ibu saya yang pulang dari Mekah”, yang dijawab oleh saksi Nirwati, “tunggu sebentar saya mau mengambil jilbab dulu”, Terdakwa I mengatakan, “tidak usah mengambil jilbab, kita pergi naik mobil tempatnya dekat, nanti ibu saya antarkan lagi ke sini pakai mobil”, kemudian Terdakwa I membimbing saksi Nirwati menuju mobil dan Terdakwa I suruh duduk di depan di sebelah supir;

Menimbang, bahwa pada waktu itu pintu depan mobil belum ditutup kemudian datang saksi Epi yang bertanya kepada Terdakwa I, “mau dibawa kemana nenek saya?” yang dijawab oleh Terdakwa I, “saya kira ini ibunya si Dedi”, yang dijawab oleh saksi Epi, “ini bukan ibu si Dedi, abang salah orang”, kemudian saksi Nirwati disuruh turun dari mobil oleh saksi Epi dan Terdakwa I kemudian menuju ke bangku supir;

Menimbang, bahwa pada waktu itu orang udah ramai berdatangan dan ketika Terdakwa I masih berada di dalam mobil, datang anggota Polisi dan mengambil alih mobil dan langsung membawa para Terdakwa ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa rencananya jika dapat mengambil cincin saksi Nirwati, akan dijual dan uangnya akan Terdakwa I pergunakan untuk biaya istri melahirkan dan Terdakwa II pergunakan untuk biaya sewa rumah;

Menimbang, bahwa rencananya para Terdakwa bersama-sama dengan saudara Hendro Widodo (DPO) akan mengambil cincin milik saksi Nirwati dengan cara mengatakan kalau ada yang korslet di mobil kemudian saksi nirwati pasti akan ketakutan kemudian cincinnya akan diambil;

Menimbang, bahwa para Terdakwa bersama-sama dengan saudara Hendro Widodo (DPO) memang menargetkan korban yang sudah tua;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.B/2016/PN Pdp.



Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, para Terdakwa memang menargetkan saksi Nurwati yang sudah tua untuk para Terdakwa ambil perhiasannya yang berupa cincin;

Manimbang, bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa mau mengambil cincin saksi nurwati adalah untuk para Terdakwa jual yang untuk Terdakwa I uangnya akan dipergunakan untuk biaya istri Terdakwa I melahirkan sedangkan untuk Terdakwa II uangnya akan dipergunakan untuk biaya sewa rumah Terdakwa II, atau dengan kata lain menguntungkan diri para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.4. Tentang unsur “Dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa memakai martabat palsu menurut R. Soesilo yaitu mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaries, pastor dan lain-lain yang sebenarnya ia bukan pejabat itu;

Menimbang, bahwa rangkaian kebohongan menurut R. Soesilo yaitu satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa I menghampiri saksi Nirwati, dan Terdakwa I mengatakan kepada saksi Nirwati, “ibu lupa sama saya?” yang dijawab oleh saksi Nirwati, “iya saya lupa”, kemudian Terdakwa I mengatakan, “ada hadiah untuk ibu dari ibu saya yang pulang dari Mekah”, yang dijawab oleh saksi Nirwati, “tunggu sebentar saya mau mengambil jilbab dulu”, Terdakwa I mengatakan, “tidak usah mengambil jilbab, kita pergi naik mobil tempatnya dekat, nanti ibu saya antarkan lagi ke sini pakai mobil”, kemudian Terdakwa I membimbing saksi Nirwati menuju mobil dan Terdakwa I suruh duduk di depan di sebelah supir;

Menimbang, bahwa pada waktu itu pintu depan mobil belum ditutup kemudian datang saksi Epi yang bertanya kepada Terdakwa I, “mau dibawa kemana nenek saya?” yang dijawab oleh Terdakwa I, “saya kira ini ibunya si Dedi”, yang dijawab oleh saksi Epi, “ini bukan ibu si Dedi, abang salah orang”,



kemudian saksi Nirwati disuruh turun dari mobil oleh saksi Epi dan Terdakwa I kemudian menuju ke bangku supir;

Menimbang, bahwa kata-kata Terdakwa I, “ada hadiah untuk ibu dari ibu saya yang pulang dari Mekah”, adalah kata-kata bohong dari Terdakwa I yang tersusun sedemikian rupa, sehingga membuat saksi Nurwati percaya dan mau saja mengikuti kemauan Terdakwa I ikut dengan Terdakwa I ke mobil Terdakwa I;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa I dengan saksi Nurwati sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga, kata-kata Terdakwa I, “ada hadiah untuk ibu dari ibu saya yang pulang dari Mekah”, hanyalah kata-kata karangan Terdakwa I saja yang Terdakwa I katakan untuk mencapai maksud dan tujuan Terdakwa I untuk membujuk saksi Nirwati untuk ikut dengan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa kata-kata Terdakwa I, “saya kira ini ibunya si Dedi”, adalah juga kata-kata bohong dari Terdakwa I yang mana nyata-nyata menurut keterangan saksi Epi saksi Nurwati tidak mempunyai anak yang bernama Dedi atau saksi Nurwati adalah bukan ibu dari Dedi seperti yang dikatakan oleh Terdakwa kepada saksi Epi;

Menimbang, rencananya para Terdakwa bersama-sama dengan saudara Hendro Widodo (DPO) akan mengambil cincin milik saksi Nirwati dengan cara mengatakan kalau ada yang korslet di mobil kemudian saksi Nirwati pasti akan ketakutan kemudian cincinnya akan diambil;

Menimbang, bahwa dengan kata-kata, “kalau ada yang korslet di mobil”, kata-kata tersebut diniatkan para Terdakwa supaya saksi Nirwati untuk menyerahkan cincin miliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.4. Tentang unsur “Turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan saudara Hendro Widodo (DPO) yang mana peran Terdakwa I adalah mengemudikan mobil, dan membujuk saksi Nirwati, dan peran Terdakwa II adalah untuk melihat-lihat situasi, dan peran saudara Hendro Widodo (DPO) adalah sebagai otak perbuatan, di mana Terdakwa I dan Terdakwa II hanya melakukan apa yang disuruh oleh saudara Hendro Widodo (DPO);



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “turut serta melakukan” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya menuntut agar para Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik berdasarkan aspek yuridis, aspek sosiologis (keadilan masyarakat), maupun aspek filosofis (keadilan menurut agama) tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu, yang mana hasil daripada pertimbangan dimaksud akan terkandung dan menjadi intisari dari pidana yang akan dijatuhkan kepada diri para Terdakwa sebagaimana yang akan termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa agar para Terdakwa dapat dipidana, selain telah terbukti melakukan tindakan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan suatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan para Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan terhadap diri para Terdakwa yang nantinya akan tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung para Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2)





Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana *Juncto* Pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim memandang para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa:

1. 1 (satu) buah kunci kontak mobil asli Toyota beserta remote dengan merk Agung Automal;
  2. 1 (satu) unit mobil Avanza warna Silver Metalik BM 1940 JB;
  3. 1 (satu) lembar STNK asli mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik Nomor Polisi BM 1940 JB atas nama Zamzami Usman;
  4. 1 (satu) buah cincin emas bermotif bunga dengan berat sekira 5 (lima) gram;
  5. 1 (satu) buah cincin emas bermotif rantai dengan berat sekira 5 (lima) gram;
- statusnya akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti poin 1 (satu) sampai dengan poin 3 (tiga) tersebut di atas oleh karena barang bukti tersebut di persidangan tidak diketahui kepemilikannya dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka status barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti poin 4 (satu) dan poin 5 (lima) tersebut di atas oleh karena barang bukti tersebut di persidangan telah terbukti milik saksi Nirwati Panggilan Ati, maka status barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi Nirwati Panggilan Ati;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai kepada pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri para Terdakwa, yaitu :

Hal hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Nirwati Panggilan Ati;

Hal hal yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa berterus terang di persidangan dan mengakui perbuatannya;



- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari negara melainkan bersifat Prefentif, Represif dan edukatif, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa diharapkan nantinya dapat memberikan kesempatan kepada para Terdakwa untuk memperbaiki diri dikemudian hari, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim putusan yang dijatuhkan di dalam amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil bagi para Terdakwa;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 378 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa I Masril Bin Idrus (Almarhum) Panggilan Mas dan terdakwa II Bakri Bin Ibnu Abbas (Almarhum) Panggilan Bakri terbukti bersalah melakukan tindak pidana percobaan penipuan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Masril Bin Idrus (Almarhum) Panggilan Mas dan terdakwa II Bakri Bin Ibnu Abbas (Almarhum) Panggilan Bakri dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah kunci kontak mobil asli Toyota beserta remote dengan merk Agung Automal;
  2. 1 (satu) unit mobil Avanza warna Silver Metalik BM 1940 JB;
  3. 1 (satu) lembar STNK asli mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik Nomor Polisi BM 1940 JB atas nama Zamzami Usman;  
Dirampas untuk Negara;
  4. 1 (satu) buah cincin emas bermotif bunga dengan berat sekira 5 (lima) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah cincin emas bermotif rantai dengan berat sekira 5 (lima) gram;

Dikembalikan kepada korban Nirwati Panggilan Ati;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 oleh SYOFIANITA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, EVI FITRIAWATI, S.H., M.H., dan ICHE PURNAWATY, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Februari 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WITRIDAYANTI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh YANTI RAHMAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan para Terdakwa tersebut;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

**EVI FITRIAWATI, S.H., M.H.**

**SYOFIANITA, S.H., M.H.**

**ICHE PURNAWATY, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**WITRIDAYANTI**

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.B/2016/PN Pdp.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)